



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG**

NOMOR SOP	: 33.1/067.2/11/2025
TGL. PEMBUATAN	: 19 Maret 2025
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG  DIAH SUPARTININGTIAS, SH, M.Kn NIP.196710231994012001
NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	1 Mampu mengoperasikan komputer 2 Memahami tatacara pengoperasian aplikasi SIIMUT 3 Memahami peraturan terkait penyelenggaraan Perizinan Sektor Kesehatan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1 Aplikasi layanan pengaduan 2 Komputer, printer 3 Alat Tulis kantor 4 Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila persyaratan kelengkapan permohonan perizinan tidak lengkap atau tidak sesuai maka proses perijinan tidak akan memberikan hasil yang sesuai harapan pemohon dan DPMPSTP Kota Semarang.	Disimpan dalam media elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

NO	Uraian Kegiatan	Pemohon	DPMPTSP				MUTU BAKU			Keterangan
			Petugas Verifikasi	Sub Koordinator / Ketua Tim Kerja	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan izin melalui aplikasi siimut						1. Dokumen persyaratan Pemohon	15 Menit	Disposisi	1.Sudah memiliki akun di aplikasi Siimut 2.Perbaikan data Jika dikembalikan
2	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan puskesmas melalui aplikasi Siimut						Memiliki nomor agenda perizinan	120 Menit	bukti pendaftaran perizinan	Maksimal 1 hari kerja
3	Menerima berkas permohonan yang telah lengkap dan sesuai						Dokumen Persyaratan Pemohon	30 Menit	pembaharuan status proses perizinan dinyatakan lengkap	Maksimal 1 hari kerja
4	Melakukan Penilaian Dokumen dan Kunjungan Lapangan						1. Surat tugas 2. Undangan 3. Self Assesment	360 Menit	Berita Acara kunjungan lapangan	1. Maksimal 7 hari kerja 2. Dilaksanakan bersama dengan DPMPTSP, Dinkes Kota Semarang, Dinkes Prov Jateng
5	Melakukan Evaluasi Kunjungan lapangan							90 Menit	Dokumen Rencana Tindak Lanjut	Maksimal 1 hari kerja
6	menelaah, dan mengecek berkas dokumen Administrasi dan Rencana Tindak Lanjut						1.Dokumen Persyaratan Pemohon 2.Dokumen perbaikan	90 Menit	pembaharuan status proses perizinan dinyatakan lengkap dan benar	Maksimal 2 hari kerja
7	Melakukan verifikasi draft SK Puskesmas							60 Menit	Draft SK yang telah diverifikasi	Maksimal 1 hari kerja
8	Melakukan persetujuan draft SK							60 Menit	Draft SK	1. Dokumen masuk ke dashboard Siimut 2. Maksimal 1 hari kerja
9	Penanda tangan Draft SK							10 Menit	SK	1. Dokumen masuk ke dashboard Siimut 2. Maksimal 1 hari kerja
10	SK diterbitkan							10 Menit		1. Maksimal 1 hari kerja